



PUTUSAN

Nomor : 48/Pid. B/2018/PN.Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan seperti berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ARDIAN ADI NUGROHO Bin. DJOKO
WANDOYO ;
Tempat lahir : Magetan ;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 07 Maret 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Mantren Rt.05 / 01, Kec. Karangrejo, Kab.
Magetan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Ketua Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk itu ;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Januari 2018 dan ditahan masing-masing:

1. Penyidik tanggal 27 Januari 2018 Nomor : SP.Han/01/I/2018/Reskrim, sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 8 Februari 2018, Nomor : B.13/O.5.31/Epp.1/02/2018, sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2018, Nomor : Print:28/O.5.31/Epp.2/03/2018, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Magetan tanggal 29 Maret 2018, Nomor : 48/Pid.B./2018/PN Mgt, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan 26 Juni 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan pidana secara tertulis oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARDIAN ADI NUGROHO Bin DJOKO WANDOYO bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ARDIAN ADI NUGROHO Bin DJOKO WANDOYO dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah Dososbook Hand Phone merk Samsung Galaxy S8 IMEI 1 : 358061/08/070811/8 dan IMEI 2 : 358062/08/070811/6;
 - 1 buah Hand Phone merk merk Samsung Galaxy S8 IMEI 1 : 358061/08/070811/8 dan IMEI 2 : 358062/08/070811/6Dikembalikan kepada RYANDRA RAMADHAN.
4. Menetapkan agar terdakwa ARDIAN ADI NUGROHO Bin DJOKO WANDOYO membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ARDIAN ADI NUGROHO Bin DJOKO WANDOYO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Raya Maospati – Ngawi Ds. Gulun, Kec. Maospati, Kab. Magetan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yakni berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy S8 warna hitam milik saksi korban RYANDRA RAMADHAN, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa mendatangi rumah saksi TATAG PINAYUNGAN untuk ikut membantu acara pernikahan di rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut ternyata sudah banyak tamu yang datang sehingga Terdakwa disuruh masuk ke dalam kamar milik saksi TATAG PINAYUNGAN, ketika Terdakwa masuk di dalam kamar dan bersandar pada dinding kamar, saat itu melihat ada 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy S8 milik saksi RYANDRA RAMADHAN yang tergeletak di lantai dekat lemari kamar sehingga Terdakwa mengambil Hand Phone tersebut dan diselipkan di celana dalam bagian depan, kemudian duduk di depan rumah, selanjutnya Terdakwa pamit pulang sambil membawa Hand Phone tersebut dan menonaktifkan Hand Phone tersebut dan menyerahkan Hand Phone tersebut kepada saksi IMAM HADI PRASETYO untuk diserahkan kepada saksi HERU RISKY NOVA DWI SAPUTRA dengan mengatakan jika Terdakwa menemukan Hand Phone tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban RYANDRA RAMADHAN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 buah dosbook handphone merk Samsung Galaxy S8 IMEI 1 : 358061/08/070811/8 dan IMEI 2 : 358062/08/070811/6;
- buah handphone merk merk Samsung Galaxy S8 IMEI 1 : 358061/08/070811/8 dan IMEI 2 : 358062/08/070811/6;
- Uang Tunai Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, oleh sebab itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. TATAG PINAYUNGAN

- Bahwa Terdakwa telah mengambil Hand Phone Samsung Galaxy S8 milik RYANDRA RAMADHAN pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 pukul 22.00 Wib yang saat itu diletakkan di kamar milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Hand Phone tersebut, di rumah saksi sedang ramai karena ada hajatan nikah dan saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi dan saksi menyuruh agar Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dan sebelum Terdakwa masuk, di kamar saksi juga sudah ada RYANDRA RAMADHAN bersama adiknya;
- Bahwa kemudian RYANDRA RAMADHAN pamit pulang dan sekitar pukul 22.00 Wib, saksi mendapat telpon dari RYANDRA RAMADHAN jika Hand Phone miliknya yakni Samsung Galaxy S8 warna hitam tertinggal di kamar saksi dan posisinya menurut RYANDRA RAMADHAN tergeletak di lantai kamar;
- Bahwa kemudian saksi mencari Hand Phone tersebut di dalam kamar, namun tidak berhasil menemukan dan Terdakwa juga ikut membantu mencari Hand Phone tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap Petugas Kepolisian dikarenakan ada email yang masuk ke dalam Hand Phone tersebut dan Pasword juga sudah diganti;
- Bahwa saat di kantor Polisi dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui telah mengambil Hand Phone tersebut;
- Bahwa saksi harga Hand Phone tersebut adalah Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.

2. AKBAR AGUS SAPTONO

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil Hand Phone Samsung Galaxy S8 milik RYANDRA RAMADHAN pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 pukul 22.00 Wib yang saat itu diletakkan di kamar milik TATAG PINAYUNGAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Hand Phone tersebut, di rumah saksi sedang ramai karena ada hajatan nikah dan saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi dan TATAG PINAYUNGAN menyuruh agar Terdakwa masuk ke dalam kamar TATAG dan sebelum Terdakwa masuk, di kamar TATAG juga sudah ada RYANDRA RAMADHAN bersama adiknya;
- Bahwa kemudian RYANDRA RAMADHAN pamit pulang dan sekitar pukul 22.00 Wib, TATAG PINAYUNGAN mendapat telpon dari RYANDRA RAMADHAN jika Hand Phone miliknya yakni Samsung Galaxy S8 warna hitam tertinggal di kamar dan posisinya menurut RYANDRA RAMADHAN tergeletak di lantai kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ikut mencari Hand Phone tersebut di dalam kamar, namun tidak berhasil menemukan dan Terdakwa juga ikut membantu mencari handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap petugas Kepolisian 1 (satu) hari setelah kejadian;
- Bahwa saat di kantor Polisi dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui telah mengambil Hand Phone tersebut;
- Bahwa Saksi harga Hand Phone tersebut adalah Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan keterangan Saksi yaitu atas nama Saksi RYANDRA RAMADHAN;

- Bahwa Saksi telah kehilangan handphone Samsung Galaxy S8 warna hitam pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 pukul 22.00 Wib, di kamar di rumah yang terletak di Jl. Raya Maospati – Ngawi Ds. Gulun, Kec. Maospati, Kab. Magetan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama adiknya menghadiri hajatan mantu di rumah TONI AGUS SAPTONO dan kemudian saksi istirahat di kamar TATAG PINAYUNGAN, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib saksi pamit pulang, dan pukul 22.00 Wib saksi teringat jika Hand Phone miliknya tertinggal di kamar dan menelpon TATAG PINAYUNGAN untuk melihat HP namun sudah tidak ada, kemudian saksi kembali ke rumah TATAG PINAYUNGAN dan mencari HP secara bersama-sama namun tidak ketemu;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge walaupun telah diberikan haknya untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone Samsung Galaxy S8 warna hitam pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib yang tergeletak di dalam kamar saksi TATAG PINAYUNGAN yang terletak di Jl. Raya Maospati – Ngawi Ds. Gulun, Kec. Maospati, Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi TATAG PINAYUNGAN untuk ikut membantu acara pernikahan di rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah tersebut ternyata sudah ramai oleh tamu, sehingga Terdakwa disuruh masuk ke dalam kamar milik saksi TATAG PINAYUNGAN;
- Bahwa di dalam kamar TATAG PINAYUNGAN, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 yang tergeletak di lantai dekat lemari kamar;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan diselipkan di celana dalam bagian depan;
- Bahwa kemudian Saksi TATAG PINAYUNGAN masuk ke dalam kamar dan mencari handphone tersebut, saat itu Terdakwa pura-pura ikut membantu mencari handphone, selanjutnya Terdakwa pamit pulang sambil membawa handphone tersebut dan menonaktifkan Hand Phone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut karena bermaksud akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk jajan;
- Bahwa handphone tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada orang yang bernama IPUNG dan saat itu Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai uang untuk pembelian handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah satu sama lainnya saling berkaitan dan dihubungkan pula dengan pengakuan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone Samsung Galaxy S8 warna hitam pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib yang tergeletak di dalam kamar saksi TATAG PINAYUNGAN yang terletak di Jl. Raya Maospati – Ngawi Ds. Gulun, Kec. Maospati, Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi TATAG PINAYUNGAN untuk ikut membantu acara pernikahan di rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut ternyata sudah ramai oleh tamu, sehingga Terdakwa disuruh masuk ke dalam kamar milik saksi TATAG PINAYUNGAN;
- Bahwa di dalam kamar TATAG PINAYUNGAN, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 yang tergeletak di lantai dekat lemari kamar;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan diselipkan di celana dalam bagian depan;
- Bahwa handphone tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada orang yang bernama IPUNG dan saat itu Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai uang untuk pembelian handphone tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila handphone milik Saksi korban tersebut hilang maka Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika di lihat dari segi kebahasaan (gramatikal), maka istilah barangsiapa itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (general) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara leksikal pada penyebutan sebagai tersangka/Terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa itu menerangkan bahwa Terdakwa bernama ARDIAN ADI NUGROHO Bin DJOKO WANDoyo dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa ke persidangan, mereka mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai Terdakwa tersebut adalah benar orang yang di hadapkan ke depan persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* dengan demikian unsur barangsiapa dalam Dakwaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena unsur barangsiapa hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali



tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, sehingga untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai para Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah perbuatan yang diambil adalah hak suatu barang dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dikuasai maksudnya waktu mengambil barang itu; barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut belum sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain artinya barang itu bukan kepunyaan yang mengambil dan pengambilan tersebut harus sengaja dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil handphone Samsung Galaxy S8 warna hitam pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib yang tergeletak di dalam kamar saksi TATAG PINAYUNGAN yang terletak di Jl. Raya Maospati – Ngawi Ds. Gulun, Kec. Maospati, Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi TATAG PINAYUNGAN untuk ikut membantu acara pernikahan di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah tersebut ternyata sudah ramai oleh tamu, sehingga Terdakwa disuruh masuk ke dalam kamar milik saksi TATAG PINAYUNGAN;

Menimbang, bahwa di dalam kamar TATAG PINAYUNGAN, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 yang tergeletak di lantai dekat lemari kamar;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan diselipkan di celana dalam bagian depan;

Menimbang, bahwa handphone tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada orang yang bernama IPUNG dan saat itu Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai uang untuk pembelian handphone tersebut;



Menimbang, bahwa apabila handphone milik Saksi korban tersebut hilang maka Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi korban tidak memberikan ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dan sesuai dengan pengakuan Terdakwa bahwa dirinya lah yang mengambil barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil handphone Samsung Galaxy S8 warna hitam pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib yang tergeletak di dalam kamar saksi TATAG PINAYUNGAN yang terletak di Jl. Raya Maospati – Ngawi Ds. Gulun, Kec. Maospati, Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi TATAG PINAYUNGAN untuk ikut membantu acara pernikahan di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah tersebut ternyata sudah ramai oleh tamu, sehingga Terdakwa disuruh masuk ke dalam kamar milik saksi TATAG PINAYUNGAN;

Menimbang, bahwa di dalam kamar TATAG PINAYUNGAN, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 yang tergeletak di lantai dekat lemari kamar;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan diselipkan di celana dalam bagian depan;

Menimbang, bahwa handphone tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada orang yang bernama IPUNG dan saat itu Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai uang untuk pembelian handphone tersebut;

Menimbang, bahwa saksi korban tidak memberikan ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa barang-barang tersebut dan tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk menguasai atau berada dalam kekuasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 buah Dus book Hand Phone merk Samsung Galaxy S8 IMEI 1 : 358061/08/070811/8 dan IMEI 2 : 358062/08/070811/6;
 - 1 buah Hand Phone merk merk Samsung Galaxy S8 IMEI 1 : 358061/08/070811/8 dan IMEI 2 : 358062/08/070811/6
- Dikembalikan kepada RYANDRA RAMADHAN.
- Uang Tunai Rp. 425.000,- Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Ryandra Ramadhan;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersifat sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Mengingat, Pasal 362 KUHP serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIAN ADI NUGROHO Bin DJOKO WANDOYO yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 buah Dus book Hand Phone merk Samsung Galaxy S8 IMEI 1 : 358061/08/070811/8 dan IMEI 2 : 358062/08/070811/6;
 - 1 buah Hand Phone merk merk Samsung Galaxy S8 IMEI 1 : 358061/08/070811/8 dan IMEI 2 : 358062/08/070811/6Dikembalikan kepada RYANDRA RAMADHAN.
 - Uang Tunai Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 oleh kami, NURHADI, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, YUNianto AGUNG N, S.H, M.H dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H, masing-masing Hakim Anggota Majelis dan Putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua NURHADI, S.H, M.H didampingi oleh MICHAEL, L.Y.S. NUGROHO, S.H, M.H dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh TJATUR WINDARNANTO, S. H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh RATRI HENINGTYASTUTI, S. H sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan di hadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

MICHAEL, L.Y.S. NUGROHO, S.H, M.H

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H

Hakim Ketua,

NURHADI, S. H, M. H

Panitera Pengganti,

TJATUR WINDARNANTO, S. H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)